

Prioritisasi Kepentingan Ekonomi dalam Kebijakan Keimigrasian dan Tantangannya terhadap Keamanan Negara

Muhammad Farouq Al Yaasin¹ Muhammad Fatih Arkananta Ruzwan² Rayhan Rasyid Mahendra Putra³

Hukum Keimigrasian, Jurusan Keimigrasian, Politeknik Imigrasi dan Masyarakat, Tangerang, Banten, Indonesia^{1,2,3}

Email: muhammadfarouqalyaasin@gmail.com¹ fatihf831@gmail.com²
rayhanmahendra.1903@gmail.com³

Abstrak

Kebijakan keimigrasian memiliki peranan penting dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mendukung pembangunan nasional. Dalam perkembangannya, kebijakan keimigrasian di Indonesia cenderung lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi melalui kemudahan investasi, kunjungan wisatawan asing, dan tenaga kerja asing. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan terhadap aspek keamanan negara apabila pengawasan keimigrasian tidak dilakukan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas kepentingan ekonomi dalam kebijakan keimigrasian serta dampaknya terhadap keamanan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi kebijakan keimigrasian yang lebih menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi berpotensi menggeser fungsi utama keimigrasian sebagai penjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan yang lebih seimbang antara kepentingan ekonomi dan keamanan negara agar fungsi keimigrasian tetap berjalan secara optimal.

Kata Kunci: Kebijakan Keimigrasian, Keamanan Negara, Kepentingan Ekonomi, Kedaulatan Negara



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Keimigrasian merupakan salah satu instrumen penting negara dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fungsi keimigrasian tidak hanya berkaitan dengan pengaturan lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah Indonesia, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas nasional serta mendukung pembangunan ekonomi negara (Santoso, 2014). Perkembangan globalisasi dan hubungan internasional menyebabkan meningkatnya mobilitas manusia antarnegara. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk membentuk berbagai kebijakan yang dapat menarik investor asing, wisatawan mancanegara, dan tenaga kerja asing guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah pemberian fasilitas bebas visa kunjungan dan kemudahan izin tinggal bagi warga negara asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kebijakan keimigrasian yang berorientasi pada kepentingan ekonomi pada dasarnya memberikan dampak positif terhadap peningkatan devisa negara dan pertumbuhan investasi. Namun, kebijakan yang terlalu longgar terhadap masuknya warga negara asing juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penyalahgunaan visa, pelanggaran izin tinggal, hingga ancaman terhadap keamanan negara (Hamidi & Christian, 2015). Dalam praktiknya, fungsi keimigrasian sebagai penjaga kedaulatan negara mulai mengalami pergeseran akibat dominannya orientasi ekonomi dalam pembentukan kebijakan. Padahal, keimigrasian memiliki fungsi strategis sebagai garda terdepan dalam mengawasi keluar masuknya orang asing yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap stabilitas nasional (Manan, 2011). Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan

analisis lebih mendalam mengenai prioritas kepentingan ekonomi dalam kebijakan keimigrasian dan tantangannya terhadap keamanan negara agar tercipta keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan kedaulatan negara. Maka dari itu permasalahan dalam penulisan ini Adalah (1) Bagaimana prioritas kepentingan ekonomi dalam kebijakan keimigrasian di Indonesia? (2) Bagaimana tantangan kebijakan keimigrasian terhadap keamanan negara? (3) Bagaimana formulasi kebijakan keimigrasian yang seimbang antara kepentingan ekonomi dan keamanan negara?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan kebijakan keimigrasian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan terkait keimigrasian, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian (Soekanto, 2012).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prioritisasi Kepentingan Ekonomi dalam Kebijakan Keimigrasian

Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam hubungan antarnegara, khususnya dalam bidang ekonomi, investasi, perdagangan, dan pariwisata internasional. Setiap negara dituntut untuk mampu bersaing dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan strategis yang dapat menarik investor dan wisatawan asing. Dalam konteks tersebut, kebijakan keimigrasian menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional (Santoso, 2014). Indonesia sebagai negara berkembang memanfaatkan kebijakan keimigrasian untuk menciptakan iklim investasi yang lebih terbuka dan kompetitif. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan yang memberikan kemudahan akses masuk bagi warga negara asing, seperti pemberian bebas visa kunjungan, penyederhanaan prosedur izin tinggal, dan pemberian fasilitas tertentu bagi investor asing. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan devisa negara melalui sektor pariwisata dan investasi asing. Pemberian bebas visa kunjungan bagi sejumlah negara menjadi salah satu contoh konkret orientasi ekonomi dalam kebijakan keimigrasian Indonesia. Pemerintah beranggapan bahwa kemudahan akses masuk bagi wisatawan asing dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan pendapatan negara, khususnya di sektor pariwisata, perhotelan, transportasi, dan usaha mikro masyarakat (Manan, 2011).

Selain sektor pariwisata, pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan kepada investor asing untuk memperoleh izin tinggal terbatas maupun izin tinggal tetap. Dalam perspektif ekonomi, investasi asing dianggap memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan nasional karena mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan industri, dan mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan kemudahan terhadap masuknya tenaga kerja asing dalam sektor-sektor tertentu yang dianggap membutuhkan keahlian khusus. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan transfer teknologi dan pengetahuan kepada tenaga kerja lokal sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Namun demikian, kebijakan yang terlalu berorientasi pada kepentingan ekonomi berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam bidang keamanan dan pengawasan keimigrasian. Kemudahan akses masuk bagi warga negara asing sering kali dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran hukum, seperti

penyalahgunaan visa, kegiatan kerja ilegal, hingga tindak pidana transnasional (Hamidi & Christian, 2015). Dalam praktiknya, tidak sedikit warga negara asing yang masuk menggunakan visa kunjungan wisata tetapi kemudian bekerja secara ilegal di Indonesia. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan izin tinggal masih menghadapi berbagai kelemahan. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka fungsi utama keimigrasian sebagai penjaga kedaulatan negara dapat mengalami pergeseran akibat dominannya orientasi ekonomi dalam pembentukan kebijakan.

Selain penyalahgunaan visa, kemudahan akses masuk bagi orang asing juga dapat menyebabkan meningkatnya jumlah pelanggaran izin tinggal atau *overstay*. Banyak warga negara asing yang tetap tinggal di Indonesia meskipun masa berlaku izin tinggalnya telah habis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan administratif keimigrasian belum berjalan secara optimal. Kebijakan ekonomi dalam bidang keimigrasian pada dasarnya memang memberikan manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi, orientasi ekonomi yang terlalu dominan dapat menyebabkan berkurangnya perhatian terhadap aspek keamanan negara. Padahal, keimigrasian memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas nasional dan melindungi kedaulatan negara dari berbagai ancaman eksternal (Santoso, 2014). Dalam perspektif hukum, keimigrasian tidak hanya berfungsi sebagai pelayanan administrasi keluar masuk orang, tetapi juga sebagai instrumen penegakan hukum dan pengawasan terhadap warga negara asing. Oleh karena itu, kebijakan yang terlalu longgar tanpa pengawasan yang memadai dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ketertiban dan keamanan nasional. Di sisi lain, globalisasi menyebabkan mobilitas manusia antarnegara semakin tinggi. Arus perpindahan manusia yang meningkat tersebut menyebabkan aparat keimigrasian menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Indonesia.

Selain faktor globalisasi, perkembangan teknologi transportasi juga menjadi penyebab meningkatnya lalu lintas internasional. Kemudahan akses transportasi udara menyebabkan perpindahan manusia antarnegara menjadi lebih cepat dan mudah. Kondisi ini memberikan keuntungan dalam bidang ekonomi, tetapi sekaligus meningkatkan risiko masuknya pihak-pihak yang dapat mengancam keamanan negara. Kebijakan keimigrasian yang terlalu terbuka juga dapat menimbulkan persaingan tenaga kerja antara warga negara asing dan tenaga kerja lokal. Dalam beberapa kasus, keberadaan tenaga kerja asing ilegal menimbulkan keresahan di masyarakat karena dianggap mengurangi kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat nasional. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap warga negara asing dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial di masyarakat. Tidak sedikit kasus yang menunjukkan keterlibatan warga negara asing dalam tindak pidana seperti penipuan, narkoba, hingga kejahatan siber. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keamanan harus tetap menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan keimigrasian. Pemerintah pada dasarnya memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan keamanan negara. Kebijakan yang mendukung investasi dan pariwisata memang penting dalam meningkatkan pembangunan nasional, tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pengawasan yang efektif. Dengan demikian, prioritas ekonomi dalam kebijakan keimigrasian perlu diimbangi dengan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum agar manfaat ekonomi yang diperoleh tidak justru menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan kedaulatan negara.

Tantangan Kebijakan Keimigrasian terhadap Keamanan Negara

Keamanan negara merupakan salah satu fungsi utama keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam pelaksanaannya, aparat keimigrasian memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia guna mencegah berbagai ancaman terhadap negara. Meningkatnya jumlah warga negara asing yang masuk ke Indonesia akibat kebijakan yang lebih terbuka menimbulkan tantangan besar bagi aparat keimigrasian. Tingginya mobilitas manusia antarnegara menyebabkan proses pengawasan menjadi semakin kompleks dan membutuhkan sistem yang lebih modern serta terintegrasi. Salah satu tantangan terbesar adalah meningkatnya pelanggaran keimigrasian berupa penyalahgunaan visa dan izin tinggal. Banyak warga negara asing yang menggunakan visa kunjungan wisata untuk bekerja secara ilegal di Indonesia. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan hukum keimigrasian dan berpotensi merugikan tenaga kerja lokal (Hamidi & Christian, 2015). Selain penyalahgunaan visa, kasus overstay juga menjadi permasalahan yang cukup sering terjadi. Overstay merupakan kondisi ketika warga negara asing tinggal melebihi batas waktu izin tinggal yang telah diberikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengawasan administratif terhadap keberadaan orang asing masih belum optimal.

Tantangan keamanan negara juga semakin kompleks dengan adanya ancaman kejahatan transnasional. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi geografis yang strategis sering menjadi jalur transit bagi berbagai tindak pidana internasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan perdagangan narkoba internasional. Perdagangan orang menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional yang memanfaatkan lemahnya pengawasan perbatasan dan sistem keimigrasian. Dalam beberapa kasus, warga negara asing masuk ke Indonesia dengan dokumen yang tidak sesuai atau menggunakan identitas palsu untuk melakukan aktivitas ilegal. Selain perdagangan orang, ancaman lain yang cukup serius adalah penyelundupan narkoba internasional. Mobilitas internasional yang semakin tinggi memberikan peluang bagi sindikat narkoba untuk memanfaatkan jalur keimigrasian dalam menjalankan aktivitasnya. Tidak sedikit warga negara asing yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di Indonesia (Manan, 2011). Kejahatan siber juga menjadi ancaman baru dalam era globalisasi. Kemajuan teknologi menyebabkan munculnya berbagai bentuk tindak pidana berbasis digital yang melibatkan pelaku lintas negara. Dalam beberapa kasus, warga negara asing menggunakan izin tinggal di Indonesia untuk melakukan tindak pidana siber seperti penipuan online dan pencucian uang.

Ancaman terhadap keamanan negara tidak hanya berasal dari tindak pidana umum, tetapi juga dapat berupa ancaman terhadap ideologi dan stabilitas politik nasional. Masuknya individu atau kelompok tertentu yang memiliki keterkaitan dengan jaringan radikal dan terorisme internasional menjadi tantangan serius bagi aparat keimigrasian. Dalam konteks ini, fungsi intelijen keimigrasian memiliki peran yang sangat penting. Intelijen keimigrasian bertugas melakukan deteksi dini terhadap keberadaan orang asing yang dianggap memiliki potensi mengganggu keamanan negara. Namun demikian, pelaksanaan fungsi intelijen masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Keterbatasan jumlah personel aparat keimigrasian juga menjadi salah satu hambatan utama dalam pengawasan terhadap orang asing. Luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau menyebabkan pengawasan perbatasan membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Selain itu, perkembangan teknologi pemalsuan dokumen perjalanan menyebabkan aparat keimigrasian menghadapi tantangan baru dalam proses pemeriksaan dokumen. Pemalsuan paspor dan identitas menjadi semakin sulit dideteksi apabila sistem pengawasan belum menggunakan teknologi modern berbasis biometrik.

Di sisi lain, adanya tekanan untuk meningkatkan sektor pariwisata dan investasi sering kali menyebabkan pemerintah lebih mengutamakan kebijakan yang bersifat terbuka terhadap warga negara asing. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara tujuan ekonomi dan perlindungan keamanan negara. Pengawasan terhadap tenaga kerja asing juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak sedikit tenaga kerja asing yang bekerja tanpa izin resmi atau bekerja tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi di masyarakat. Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi sering menyebabkan pengawasan terhadap orang asing tidak berjalan secara efektif. Pengawasan keimigrasian seharusnya dilakukan secara terpadu antara Direktorat Jenderal Imigrasi, kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya. Dengan demikian, tantangan kebijakan keimigrasian terhadap keamanan negara sangat kompleks dan tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administratif semata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum agar fungsi keimigrasian sebagai penjaga kedaulatan negara dapat berjalan secara optimal.

Formulasi Kebijakan Keimigrasian yang Seimbang antara Kepentingan Ekonomi dan Keamanan Negara

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, pemerintah perlu merumuskan kebijakan keimigrasian yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keamanan negara secara proporsional. Kebijakan yang terlalu menitikberatkan pada salah satu aspek berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaannya. Pemerintah tetap perlu memberikan dukungan terhadap sektor investasi dan pariwisata karena kedua sektor tersebut memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi, pemberian kemudahan bagi warga negara asing harus tetap disertai dengan pengawasan yang ketat dan efektif. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi informasi. Digitalisasi sistem keimigrasian dapat membantu aparat dalam melakukan pemantauan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing secara lebih cepat dan akurat. Penggunaan teknologi biometrik dalam pemeriksaan paspor dan identitas juga menjadi langkah penting untuk mencegah pemalsuan dokumen perjalanan. Selain itu, integrasi data antarinstansi dapat membantu mempercepat proses pertukaran informasi terkait keberadaan warga negara asing di Indonesia.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat keimigrasian juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan. Aparat keimigrasian harus memiliki kemampuan profesional dalam menghadapi perkembangan kejahatan transnasional dan teknologi modern. Selain penguatan teknologi dan sumber daya manusia, pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi antarinstansi. Pengawasan terhadap warga negara asing tidak dapat dilakukan hanya oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, tetapi memerlukan kerja sama dengan kepolisian, pemerintah daerah, kementerian tenaga kerja, dan lembaga terkait lainnya. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan bebas visa dan kemudahan izin tinggal bagi warga negara asing. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap memberikan manfaat ekonomi tanpa mengancam keamanan negara. Penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian juga harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Tindakan tegas terhadap pelanggaran keimigrasian dapat memberikan efek jera sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjunjung tinggi kedaulatan hukumnya. Selain itu, partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan dalam mendukung pengawasan terhadap keberadaan orang asing. Masyarakat dapat membantu aparat dengan melaporkan aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh warga negara asing di lingkungan sekitar. Dengan adanya formulasi kebijakan yang seimbang, kepentingan ekonomi

dan keamanan negara dapat berjalan secara berdampingan. Kebijakan keimigrasian tidak hanya menjadi alat untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional, tetapi juga tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai penjaga kedaulatan dan keamanan negara secara optimal.

KESIMPULAN

Fokus utama keimigrasian yang seharusnya menjadi penegak kedaulatan dan keamanan negara mulai mengalami pergeseran akibat dominannya kebijakan yang lebih mementingkan aspek perekonomian negara. Kebijakan keimigrasian yang memberikan kemudahan bagi warga negara asing memang memberikan manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, namun juga menimbulkan tantangan terhadap keamanan negara apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang optimal. Tantangan tersebut meliputi meningkatnya pelanggaran keimigrasian, penyalahgunaan visa, perdagangan orang, hingga ancaman kejahatan transnasional lainnya. Oleh karena itu, diperlukan perumusan kebijakan keimigrasian yang lebih jelas dengan mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan keamanan secara proporsional. Penguatan sistem pengawasan, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta optimalisasi teknologi pengawasan menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan tersebut. Dengan demikian, fungsi keimigrasian sebagai penjaga kedaulatan negara dapat tetap berjalan secara efektif tanpa menghambat pembangunan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamidi, Jazim dan Charles Christian. *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Manan, Bagir. *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2011.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Bebas Visa Kunjungan.
- Santoso, M. Iman. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Syahrin, M. Alvi. "Kebijakan Keimigrasian Indonesia dalam Perspektif Keamanan Negara." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No. 3, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Wagiman. *Hukum Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Widodo, Joko. "Globalisasi dan Tantangan Keamanan Nasional dalam Kebijakan Keimigrasian." *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 24, No. 2, 2019.